

wahana wacana hasil analisis

# WawasaN

Jurnal No.21/Thn.XIX



ISSN :0854-4948

**Pengaruh Penyiraman Air Leri terhadap Produksi  
Tanaman Sawi Hijau (*Brassica rapa* convar *Parachinensis*)**  
*Lisa Kurniawati*

**Asosiasi antara *Investment Opportunity Set (IOS)* dengan Kebijakan  
Perusahaan dan Perbedaan Reaksi Pasar**  
*M.A.F. Supropri*

**Pengaruh *Investment Opportunity Set* terhadap Return Saham  
pada Perusahaan di *Industrial Real Estate and Property*  
yang Terdaftar di BEI**  
*Silvia Dewyanti*

**Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Indeks Saham *Dow Jones*  
*Industrial Average* dan Suku Bunga terhadap  
Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia**  
*Chandra dan Anastasia Sri Mendari*

**Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta**  
*R. Diah Imaningrum*

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG  
November 2010**

# WAWASAN

WAHANA WACANA HASIL AKALISIS

## SUSUNAN REDAKSI

- Penanggung Jawab** : Rektor Unika Widya Karya Malang  
Rm. M. Agung Christiputra, O.Carm, MA
- Penanggung Jawab** : Pembantu Rektor I
- Penyunting** : Prof. Ir. Hari Furnomo, M.App.Ac., Ph.D  
Prof. Drs. Sureso Budiman  
Bernadetha Mitakda, Ph.D  
Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, M.S  
Prof. Dr. Aloysius R. Entah, S.H
- Penyunting Redaksi** : Ir. Anca Catharina S., M.Si.
- Penyunting** : Drs. Augustinus Indradi, M.Pd
- Penyunting** : Dra. M.A.F. Suprianti M.M.  
Ir. Lisa Kurniasari, M.S.  
R. Diah Imaningrum S., S.H., M.Hum, M.Pd

**Alamat** : Universitas Katolik Widya Karya  
Jalan Beadewoso No. 2 Malang, 65115  
Telefon (0341) 553171  
Faksimile (0341) 554418

**E-mail** : [widyakarya@widyakarya.ac.id](mailto:widyakarya@widyakarya.ac.id) ;  
[amankw@gmail.com](mailto:amankw@gmail.com)

# WAWASAN

## WAHANA WACANA HASIL ANALISIS

Jurnal No. 11/Thr.XIX

ISSN:0854-08

**Pengaruh Penyiraman Air Leri terhadap Produksi Tanaman Sawi Hijau**

Lisa Kurniawati .....

**Asosiasi antara Investment Opportunity Set (IOS) dengan Kebijakan Perusahaan dan Perbedaan Reaksi Pasar**

M.A.F. Suprapti.....

**Pengaruh *Investment Opportunity Set* terhadap Return Saham pada Perusahaan di *Industri Real Estate and Property* yang Terdaftar di BEI**

Silvia Dewiyanti .....

**Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Indeks Saham *Dow Jones Industrial Average* dan Suku Bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia**

Chandra dan Anastasia Sri Mendari .....

**Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta**

R. Dish Imaningrum .....

MENGARITE  
TERHADAP PRODU  
.....

green mustard (B  
various type of vegetable  
water, or mustard mustard  
cultivation in Indonesia. A v  
The type of water that can  
water, normal water,  
The purpose of the  
sprinkling leri water on  
investor opportunity set, para  
vegetable crop production  
water-sprinkling.

This research is an  
sprinkling water leri 2 (two  
with 10 five) replicates. The  
mustard are the weight  
green mustard plants, the p  
an IIC ratio analysis is u  
The results of this  
normal, i.e. 435.2 gr  
sprinkling of leri water  
control, and rootstock di  
IIC ratio analysis, it is k  
man-controlling

15  
31

47  
61

Key Words : green mustard

Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi  
Universitas Kanih Widya K

## PLAGIARISME MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

P. Diah Imaningrum<sup>1</sup>

Di lingkup perguruan tinggi, masih sering terdengar istilah tindakan karya cipta. Di pertengahan tahun 2010, ramai diberitakan seorang professor dari sebuah universitas swasta terkenal telah melakukan enam kali plagiarisme, yakni mengutip tanpa menyebutkan sumber. Di lain pihak, masyarakat juga sudah terlanjur memahami plagiarisme adalah tindakan mengutip tanpa menyebutkan sumber. Apakah demikian? Tulisan ini membahas plagiarisme dari sudut pandang Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan implikasi hukumnya.

### Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Undang-Undang ini merupakan wujud dari kepedulian internasional terhadap karya cipta seseorang harus dilindungi, sebagai bagian dari hak azasi manusia, hak atas dan hasil pekerjaannya (*Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948). Hukum hak cipta mengandung 7 (tujuh) prinsip perlindungan seperti yang terpapar berikut ini.

Hak Cipta adalah salah satu hak azasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia) dan *International Covenant* (Perjanjian Internasional), dan juga hak hukum yang sangat penting dalam melindungi karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak cipta adalah salah satu dari hak kekayaan intelektual (HaKI). Ditakuti sebagai hak, karena hak cipta adalah salah satu hak azasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia) dan *International Covenant* (Perjanjian Internasional). Pernyataan Umum tentang Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR* tahun 1948). UDIIR menegaskan kembali bahwa semua orang:

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

1. "Berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain"; tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena." (pasal 17).
2. "Berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan cara memandang batas-batas wilayah." (pasal 19)
3. "Berhak untuk turut serta dengan bebas atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan, atau kesenian yang diciptakannya." (pasal 27).

Sebagai kekayaan, hak cipta merupakan kebendaan yang bersifat *immaterial* yang bisa menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Oleh karena itu, beberapa kepustakaan menggunakan istilah Hak Milik Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual. Apa pun istilah yang digunakan, konsepnya adalah pengakuan atas seluruh produk intelektual manusia sebagai kekayaan yang walaupun tidak bersifat kebendaan, namun dilindungi oleh hukum.

Hak Cipta melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah karya budaya. Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia. Menurut Hozumi (2006:2), karya budaya tidak mencakup hal-hal yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, misalnya mesin dan teknologi. Mesin dan teknologi tidak termasuk karya budaya karena sebagian besar berkaitan dengan pengembangan peradaban di bidang teknologi dan karena itu hak-hak hukum yang melindunginya terpisah dari hak cipta.

### 1.2 Hak Cipta sebagai kekayaan/*Property*

Ide hukum hak cipta adalah ide tentang *private property* (kekayaan pribadi) (Loughlan, 1999). Hukum hak cipta menempatkan pencipta dan karya-karyanya secara kuat dalam sistem hubungan hak-hak atas benda/properti dalam masyarakat. Secara lebih khusus, hak cipta merupakan bentuk khusus dari hak milik yang memberikan hak eksklusif

...milik pemilikinya untuk me  
...man yang termasuk dalam b  
...sangat pengetahuan, seni, dan  
...sangat barang selalu ada pemili  
...sangat pemilik barang mempuny  
...sangat hak milik. Dari pengert  
...sangat atas suatu benda se  
...sangat harta kekayaan yang s  
...sangat kekayaan intelektual), sebaga  
...sangat seluruh hak sebagai pro  
...sangat dilindungi hukum. Karya-kary  
...sangat pengetahuan, seni, sastra, atau  
...sangat tenaga, waktu, dan biaya. A  
...sangat karya yang dihasilkan menjadi  
...sangat manfaat ekonomi yang dapat  
...sangat mencumbuhkan konsepsi prop  
...sangat bagi dunia usaha, karya-kary  
...sangat Keswo dalam Usman, 2003:

Hasil karya, cipta, dan  
...sangat dan hati manusia, oleh karena  
...sangat dan sastra, misalnya novel, p  
...sangat penelitian ilmiah yang ko  
...sangat memengaruhi pikiran dan em  
...sangat langsung berticora kepala  
...sangat menggerakkannya.

Karya budaya sudah a  
...sangat Selama berabad-abad karya b  
...sangat suatu kawasan, atau sebu  
...sangat sementara orang yang lahir  
...sangat budayanya, orang-orang ini  
...sangat kepada warisan budaya itu.  
...sangat lanjut. Berbagai karya bud  
...sangat bertahan hidup. Konsep hak  
...sangat bagi karya-karya seperti itu  
...sangat orang yang menghasilkan ka  
...sangat dan ekonomi.

Ruang lingkup hak  
...sangat bidang ilmu pengetahuan, s

manusia pemiliknya untuk mengeksploitasi kreasi intelektual, yakni ciptaan yang termasuk dalam bidang perlindungan hak cipta, yakni di bidang pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam konsep harta kekayaan, setiap barang selalu ada pemiliknya, yang disebut pemilik barang. Dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini, milik lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. Namun istilah Hakl (Hak atas Kekayaan Intelektual), sebagai terjemahan *Property Rights* menunjuk pada seluruh hak sebagai produk kekayaan intelektual manusia yang dilindungi hukum. Karya-karya intelektual itu, apakah di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adapun pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual itu. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan (Kesowo dalam Usman, 2003:3).

Hasil karya, cipta, dan karsa (karya budaya) ini menyentuh pikiran dan hati manusia, oleh karenanya istilah ini mencakup semua bentuk seni dan sastra, misalnya novel, puisi, lukisan, film, lagu, musik, serta hasil penelitian ilmiah yang kompleks. Ekspresi semacam itu dapat memengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Ekspresi seni dan sastra ini langsung berbicara kepada pikiran dan hati manusia dan dan menggerakkannya.

Karya budaya sudah ada jauh sebelum konsep hak cipta muncul. Selama berabad-abad karya budaya menjadi warisan budaya suatu suku, suatu kawasan, atau sebuah negara. Pada waktu yang bersamaan, sementara orang yang lahir di setiap zaman dipengaruhi oleh warisan budayanya, orang-orang ini juga menambahkan karya-karya mereka kepada warisan budaya itu, dengan demikian mengembangkannya lebih lanjut. Berbagai karya budaya inilah yang memungkinkan manusia bertahan hidup. Konsep hak cipta timbul dari ide bahwa hak-hak hukum bagi karya-karya seperti itu harus ditetapkan dan dilindungi dan bahwa orang yang menghasilkan karya budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi.

Ruang lingkup hak cipta sebagai hak atas ciptaan yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tidaklah terlalu tepat. Isensi

dan hakikat keilmuan dari suatu ciptaan kurang memiliki relevansi dengan hak cipta. Misalnya, suatu "buku" tentang ilmu hukum, atau diagram statistik, atau ilmu geografi, masing-masing merupakan ciptaan yang dilindungi bukan karena ia merupakan ilmu pengetahuan, melainkan karena ia berupa buku. Ilmu pengetahuan bisa diwujudkan dalam proses serta produk di bidang teknologi dan hal itu merupakan bidang perlindungan hukum paten, bukan hak cipta.

Batas-batas pengertian ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seringkali tidak jelas. Apakah esai filsafat tergolong ilmu pengetahuan atau seni? Bagaimana dengan sinematografi, ilmu pengetahuan atau seni, atau kedua-duanya?

Pasal 12 UUHC menentukan karya-karya ciptaan yang dilindungi hak cipta, yang meliputi:

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat pengajaran yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana tersebut di atas termasuk juga semua Ciptaan yang telah dipublikasikan tetapi sudah merupakan ciptaan yang memungkinkan perbanyakannya.

Pasal 2 UUHC menyatakan bahwa hak yang berhak mengumumkan suatu ciptaan untuk mengumumkan atau membatasi menurut perundang-undangan.

Kunci ide hukum dari hak cipta adalah eksklusif yang "eksklusif" konsekuensi dari ide ini. Misalnya, video, yang berarti siapa pun yang ingin menyalin tanpa izin.

### 1.3 Pemisahan Fundamental

Prinsip ini memisahkan antara hak cipta dan hak paten walaupun keduanya bisa jadi suatu benda berwujud bisa jadi tidak berwujud. Ciptanya ada pada yang lain adalah benda bergerak. Orang yang lain yang memiliki hak adalah hak yang terpisah dari hak cipta.

### 1.4 Pemisahan antara Ide dan Ekspresi

Hukum hak cipta tidak melindungi ide, metode atau konsep matematis tertentu, melainkan hanya ekspresi ide, yakni cara terwujudnya ide dalam bentuk tulisan, atau bentuk lain. Hal ini berarti bahwa suatu ide cipta belum merupakan suatu hak cipta karena orang tersebut tidak dapat dituliskan dan memerlukan referensi. Orang yang menulis buku, tetapi harus memisalkan ide ini menjadi bentuk perwujudan ide ini menjadi bentuk yang dapat dilihat, didengar,

Perlindungan selagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan memperbanyak hasil karya itu.

Pasal 2 UUHC menyatakan bahwa hanya hak cipta atau penerima yang berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, memberi ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kunci ide hukum dari hak kekayaan dalam hak cipta, ide tentang eksklusivitas yang "eksklusif" tentang sesuatu. Hal-hal lainnya adalah eksklusivitas dari ide ini. Misalnya, peringatan *copyright* (C) pada awal buku, yang berarti siapa pun tidak boleh mengopi atau memperbanyak tanpa izin.

#### **Memisahan Fundamental antara Objek Fisik dan Hak Cipta**

Prinsip ini memisahkan kepemilikan fisik ciptaan dari hak cipta, meskipun keduanya bisa jadi dimiliki oleh satu orang. Hak milik atas benda berwujud bisa ada dalam diri seseorang sementara hak cipta ada pada yang lain. Misalnya, buku yang dibawa seseorang adalah benda bergerak. Orang tersebut bisa memiliki buku ini, tetapi bukan ia yang memiliki hak ciptanya. Hak cipta atas sebuah lukisan terpisah dari hak yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisan tersebut.

#### **Memisahan antara Ide dan Perwujudan Ide**

Hukum hak cipta tidak melindungi ide, atau informasi, fungsi, metode atau konsep matematika, juga tidak melindungi istilah kebahasaan tertentu, melainkan hanya melindungi bentuk dari perwujudan atau ekspresi ide, yakni cara tertentu dimana suatu ide telah diwujudkan dalam bentuk tulisan, atau bentuk material yang lain (Loughlan, 1999). Ini berarti bahwa suatu ide atau satu pikiran atau suatu gagasan/cita-cita belum merupakan suatu ciptaan. Hal ini merupakan hal yang logis, karena orang tersebut tidak hanya bisa berpikir tentang menulis buku, tetapi harus dituliskannya dalam suatu bentuk, walaupun untuk itu diperlukan referensi. Orang juga tidak hanya bisa berimajinasi untuk menulis buku, tetapi harus menyuarakannya lewat menulis. Bentuk perwujudan ide ini menurut penjelasan pasal 1 UUHC adalah bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca.



Dalam prinsip pemisahan ide dan perwujudan ini, Amerika Serikat memiliki prinsip hukum yang didefinisikan dengan baik, bahwa hak cipta melindungi ekspresi, bukan ide. Hal ini tercantum dalam UUHC Amerika Serikat tahun 1976, yang secara tegas menyatakan bahwa ide, prosedur, proses, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, dan penemuan tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta (*United States Copyright Act of 1976*, 17 USC pasal 102 (a). Pasal 1 (2) menggarisbawahi bahwa ide dan prinsip tidaklah dilindungi oleh hak cipta). Formulir kosong untuk rekemeng tidak dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Baker v Selden* dan dikotomi ide/perwujudan ide ini telah dikembangkan sampai tingkat kecanggihan yang tinggi oleh pengadilan-pengadilan Amerika Serikat. Menurut Pembedaan ini penting, karena dua hal ini:

1. Beberapa hal dapat diwujudkan hanya dalam satu cara, perwujudan itu diperintahkan oleh fungsinya atau faktor-faktor eksternal ; dan
2. Jika hak cipta hanya dibatasi pada kata-kata yang nyata yang digunakan (dalam karya sastra), akan terlalu mudah dielakkan dengan menuliskan kembali karya itu dengan menggunakan kata-kata yang berbeda (Bainbridge, 1999:43).

Maka, sebagai akibat dari kedua hal tersebut, beberapa bentuk perwujudan/ekspresi tidaklah dilindungi sebagai ide (atau sama dengan, atau diurserkan oleh, ide) dan beberapa bentuk ekspresi tidaklah secara langsung dapat dipahami (yaitu bentuk-bentuk ekspresi yang non-sastra).

Pemisahan antara orang yang memiliki ide dan orang yang mewujudkannya dalam bentuk yang khas (material) seringkali menjadi sumber persoalan dalam hukum hak cipta. Orang yang mewujudkan dalam bentuk material biasanya juga pencipta, dan dengan demikian ia memiliki hak cipta atas karyanya. Hal ini mesti dibedakan dengan pekerjaan mekanis, misalnya hanya menyalin suatu pidato yang didiktekan. Penyalin pidato tidak dapat dikatakan sebagai pencipta, walaupun ia mewujudkannya dalam bentuk material.

Dalam dunia pendidikan misalnya, seorang dosen pembimbing skripsi/tesis/disertasi mahasiswa, dengan memberi informasi, ide, pendapat, arahan kepada mahasiswa bimbingannya, tidak dapat menggunakan skripsi atau tesis itu sebagai "hak milik"-nya, karena yang mewujudkan ide itu adalah si mahasiswa.

Karena hak mengumumkan atau ada orang lain yang bo Dengan kata lain, ha perwujudan dari ide pe

Loughlan (199 contoh: "Seandainya, maskah tentang politik cipta melindungi teks tetapi hukum hak cipta ada dalam karya-kary pengetahuan yang terd hak cipta- tetapi kata pengarang dilindungi.

Terkait dengan yang dikenal dalam (Garner, 1999). Prinsip menggelikan untuk m karya yang amat singg penting. Walaupun memisahkan karya yan dan karya mana yang t

### 1.5 Prinsip Orisinalitas

Pasal 2 UUHC me pencipta dalam bentuk penulis) dalam lapangan perlu disorot adalah, orisinal?

Barangkali dalam "nisi" adalah sesuatu y ada sebelumnya. Nam sama dengan yang kebanyakan. Karya Originalitas atau keasl diciptak dan biasan pengarang, si pencipta

Karena hak cipta adalah hak khusus pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan – pasal 2 (1) – berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hal itu kecuali dengan izin pencipta. Dengan kata lain, hak khusus ini merupakan hak terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

Loughlan (1999:6) menguraikan prinsip ini dengan memberi contoh: "Seandainya, Plato, Sang Filsuf terkenal dari Yunani, menulis naskah tentang politik yang berjudul "*Republic*" pada saat ini, maka hak cipta melindungi teks tertulis itu, tata urutan kata-kata dalam dialognya, tetapi hukum hak cipta tidak melindungi ide-ide politik dan filosofis yang ada dalam karya-karya Plato tersebut." Demikian juga informasi ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku-buku teks – tidaklah dilindungi hak cipta- tetapi kata-kata, bagan, atau ilustrasi yang digunakan oleh pengarang dilindungi.

Terkait dengan prinsip perwujudan ide ini, ada satu prinsip hukum yang dikenal dalam hukum hak cipta, yaitu *De minimis principle* (Garner, 1999). Prinsip ini menguraikan bahwa jelas bahwa akan sangat menggelikan untuk mengosebakan perlindungan hak cipta atas karya-karya yang amat sangat remeh, sederhana, kecil, yang sama sekali tidak penting. Walaupun demikian, suatu garis harus ditarik -untuk memisahkan karya yang layak/ patut- menjadi pokok bahasan hak cipta, dan karya mana yang tidak.

### 1.5 Prinsip Orisinalitas

Pasal 2 UUHC menyebutkan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya (garis bawah penulis) dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, yang perlu disorot adalah, sejauh mana suatu ciptaan dikatakan "asli" atau orisinal?

Barangkali dalam benak manusia telah terpatir pemikiran bahwa "asli" adalah sesuatu yang sama sekali baru, atau inovatif, tidak pernah ada sebelumnya. Namun hukum hak cipta memandang "asli" itu tidak sama dengan yang diuraikan dalam kamus atau pemikiran orang kebanyakan. Karya tidak harus selalu unik, atau amat bernilai. Originalitas atau keaslian itu lebih terkait dengan cara dimana karya itu diciptakan dan biasanya mensyaratkan bahwa karya itu berasal dari si pengarang, si pencipta, dan bukan peniruan karya lain.

Tidak banyak keputusan mengenai hak cipta itu asli atau tidak di pengadilan Indonesia. Beberapa putusan atas kasus berikut ini bisa dijadikan perbandingan rujukan, untuk memahami apa yang dimaksud dengan "asli".

Dalam kasus *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.* (Bainbridge, 1999: 39), Lord Pearce menyatakan bahwa kata "asli/original" itu hanya mensyaratkan:

... bahwa karya itu seharusnya tidak ditiru melainkan berasal dari si pengarang itu sendiri." Hal ini ditegaskan oleh Loughlan (1999: 36) bahwa originalitas adalah bahwa ciptaan itu tidak meniru karya ciptaan lain. Ciptaan tidak harus memiliki kualitas estetis/keindahan, juga tidak harus baru, atau mengandung langkah inventif.

Keaslian erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya tidak berupa jiplakan dari ciptaan lain yang telah diwujudkan. Suatu lukisan tentang suatu benda yang sudah ada mungkin tidak dapat dikatakan original karena desain dari objek itu tidak diciptakan melalui tindakan melukis tersebut.

Sementara itu, hakim Peterson, dalam kasus *University of London Press Ltd v. University Tutorial Press Ltd*, menyatakan bahwa: Kata "asli" tidaklah dalam hubungan ini berarti bahwa karya itu harus merupakan ekspresi dari pemikiran yang inventif atau original. UU Hak Cipta tidaklah terkait dengan originalitas gagasan, melainkan dengan perwujudan gagasan, dan dalam hal "karya sastra", dengan perwujudan gagasan melalui cetakan atau tertulis. Keaslian yang disyaratkan adalah terkait dengan perwujudan gagasan itu."

Selanjutnya ia mengatakan bahwa karya boleh merupakan peniruan dari karya lain, tetapi seharusnya berasal dari si pencipta/pengarang itu sendiri. Dampak dari hal ini adalah bahwa bagian-bagian yang terkandung dalam karya itu tidak perlu harus baru dan bahwa karya itu secara keseluruhan bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di mana-mana atau yang sudah ada sebelumnya. Dalam suatu kasus yang berkaitan dengan direktori jalan, *Macmillan & Co v. J. Cooper* (Bainbridge, 1999: 40) hakim berpendapat bahwa walaupun banyak kompilasi tidak bersifat asli dari unsur-unsurnya, namun keseluruhan

kompilasi itu adalah benar mendasarnya adalah benar dan seleksi telah digigit. Termasuk karya "asli" suatu buku tentang hukum cipta, yakni hak cipta editor.

#### 1.6 Hak Cipta Timbul

Suatu hak cipta eksklusif dalam bentuk yang baru pendaftaran. Misalnya, karya tulis selesai diketik cipta tidak diperlukan menerbitkannya, atau me bila pada waktu pengumuman dan dilakukan pendaftaran mutlak dilakukan, jika kepemilikan hak cipta.

Dengan adanya wujud Ciptaan itu dapat diumumkan yang tidak diumumkan, seorang pencipta suatu yang terketik dalam laci atau melalui penerbit.

Pengumuman suatu cara, misalnya:

- Ciptaan berupa tulisan diterbitkan oleh pencipta sendirinya merupakan buku yang diterbitkan.
- Seorang penulis lepas kabar, atau majalah. Pencantuman itu biasa yang bersangkutan sebaliknya.

kompilasi itu adalah bersifat original menurut hukum hak cipta. Argumen mendasarnya adalah bahwa sejumlah karya yang melibatkan penilaian dan seleksi telah digunakan dalam membuat kompilasi tersebut. Termasuk karya "asli" adalah juga koleksi/kompilasi karya, misalnya suatu buku tentang kumpulan esei. Dalam hal ini ada dua macam hak cipta, yakni hak cipta penulis esei untuk masing-masing esei, dan hak cipta editor.

### 1.6 Hak Cipta Timbul dengan Sendirinya

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud (*material form*), tanpa pengumuman, atau pendaftaran. Misalnya, pada saat suatu cerita yang akan dibuat menjadi karya tulis selesai diketik, ditulis, atau didiktekan. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan apa pun, misalnya menerbitkannya, atau mendaftarkannya. Namun demikian, akan berguna bila pada waktu pengumuman dicantumkan nama atau identitas pencipta dan dilakukan pendaftaran (pasal 35 UJHC). Memang pendaftaran tidak mutlak dilakukan, jika pun dilakukan, akan memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta.

Dengan adanya wujud dari suatu ide, maka lahirlah suatu ciptaan. Ciptaan itu dapat diumumkan, dapat juga tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak cipta tetap ada pada pencipta. Misalnya seorang pencipta suatu naskah tulisan menyimpan naskah tulisannya yang terketik dalam laci meja tulis tanpa usaha mengumumkannya sendiri atau melalui penerbit.

Pengumuman suatu ciptaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya:

- a. Ciptaan berupa tulisan karangan seorang penulis dalam bentuk buku diterbitkan oleh penerbit. Pencantuman nama penulis dengan sendirinya merupakan pengumuman siapa yang merupakan pencipta buku yang diterbitkan itu.
- b. Seorang penulis lepas menulis suatu tulisan berupa artikel di surat kabar, atau majalah, biasanya mencantumkan nama penulis. Pencantuman itu biasanya menimbulkan akibat diakuiya penulis yang bersangkutan sebagai pencipta yang sah, kecuali terbukti sebaliknya.

### 1.7 Hak Cipta bukan hak yang absolut

UUHC menetapkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut UU yang berlaku. Ada tindakan-tindakan yang oleh hukum hak cipta diperkenankan untuk dilakukan oleh siapa pun juga tanpa perlu adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak melanggar hukum hak cipta. Di negara-negara *Common Law* dikatakan sebagai *fair dealing* atau penggunaan secara wajar. Dengan adanya *fair dealing*, hukum hak cipta memperkenankan seorang pihak ketiga menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan. Dasar-dasar *fair dealing* telah diatur dalam perundang-undangan. Pasal 14 UUHC beserta penjelasannya dapat digunakan, yakni:

"Dengan syarat bahwa sumbernya disebut atau dicantumkan, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
- Pengambilan ciptaan pihak lain seluruhnya maupun sebagian guna pembelaan di pengadilan
- Pengambilan ciptaan pihak lain semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, pementasan atau pertunjukan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille, guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
- Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, atau pendidikan atau pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis
- Pembuatan salinan cadangan komputer oleh pemilik program komputer semata-mata untuk digunakan sendiri.

### 2. Plagiarisme menurut UUHC

Dalam kamus hukum (Kamus Hukum Indonesia, 1170), *plagiarism* adalah: *another words or ideas as if one's own*. Menurut Pasal 15 UUHC (UU 19/2002) tentang pembelaan di pengadilan, disebutkan atau dicantumkan sumbernya...".

Selanjutnya, dalam pembelaan di pengadilan, pengambilan bagian yang tidak substansial dari ciptaan merupakan pelanggaran hukum hak cipta yang dikecualikan (Salim, 1999; Loughlan, 1999).

Ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai istilah "mengambil". Menurut UUHC, "mengambil" adalah "copy - paste" (menyalin) atau "cut - paste" (memotong) yang didengar, dilihat, misal: menyalin atau memotong seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan komputer mengambil satu paragraf atau kalimat yang paling banyak (misalnya, menyalin atau memotong tulisan orang lain diakui sebagai pelanggaran hak cipta).

Kedua, istilah "mengambil" juga dapat mengacaukan istilah "substansial" (substansial) Indonesia (Salim, 1989). Menurut UUHC, "substansial" adalah *substantial*, yang berarti: *another as in a subject*. Menurut UUHC, "substansial" adalah "essence", yang berarti: *the essential part*. Artinya, bahwa substansi adalah zat yang ada yang menjadi intinya sendiri, tidak ada di dalam dirinya yang ada yang menjadi intinya.

Apa yang disebut pelanggaran hak cipta menurut UUHC? UUHC sebelum 2002 menyebutkan bahwa bagian substansial dari ciptaan yang diambil tanpa izin karena itu, mengambil hak cipta yang substansial. Dalam UUHC

### Plagiarisme menurut UUHC

Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary (Gardner, 1999: 170), *plagiarism* adalah: *the act or an instance of copying or stealing another words or ideas and attributing them as one's own*. Dalam pasal 1 UUHC (UU 19/2002) dapat disimpulkan bahwa apa pun bentuk penggunaannya, apakah itu untuk keperluan pendidikan, keperluan pembelaan di pengadilan, ceramah, pementasan, dsb., asalkan sumbernya disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta...."

Selanjutnya, dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan merupakan pelanggaran hak cipta. Hal ini sama dengan hukum hak cipta yang dianut di Australia dan di Inggris (Bainbridge, 1999; Loughlan, 1999).

Ada dua hal yang perlu dicermati dalam peraturan ini. Pertama, istilah "mengambil". Mengambil dalam bentuknya yang paling jelas adalah "copy - paste" (untuk tertulis); *copy* (penggandaan- untuk karya yang didengar, dilihat, misalnya musik, video). Mengambil dalam bentuk seperti ini dapat dilakukan dalam gradasi yang paling sedikit (misalnya, mengambil satu paragraf dari tulisan orang lain), sampai gradasi yang paling banyak (misalnya, mengambil separuh teks, atau bahkan seluruh tulisan orang lain diakui sebagai tulisannya).

Kedua, istilah "bagian yang substansial". Orang sering mengacaukan istilah "substansial" dan "esensial". Dalam kamus Inggris-Indonesia (Salim, 1989), istilah substansial berasal dari bahasa Inggris, *substance*, yang berarti: *to which it belongs to be in itself, and not in another as in a subject*. Sementara itu, istilah esensial berasal dari kata *essence*, yang berarti: *that by which a being is what it is*. Hal ini berarti bahwa substansi adalah zat atau bahan yang hanya ada di dalam dirinya sendiri, tidak ada di dalam diri yang lain. Sementara itu, esensi adalah apa yang ada yang menjadi inti sari dari sesuatu.

Apa yang disebut dengan "bagian yang substansial" dalam UUHC? UUHC sebelumnya UIHC sebelum tahun 2002 menyatakan bahwa bagian substansial itu adalah bagian yang lebih dari 10%. Oleh karena itu, mengambil lebih dari 10 % adalah mengambil bagian yang substansial. Dalam UUHC sekarang, dinyatakan bahwa pengambilan

bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, walaupun kurang dari 10 persen, dikatakan melanggar (dengan catatan: tidak menyebut sumber).

Apa yang dikatakan sebagai menjiplak? Ukuran kuantitatif – mengambil bagian lebih dari 10 % – yang dulu digunakan dalam UUHC lama telah ditinggalkan, dan kini ukuran kualitatif yang digunakan. Ukuran kualitatif ini adalah mengambil “bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri ciptaan”. Hal ini memang logis dan wajar karena bila mengutip hal-hal yang tidak substansial pun dianggap sebagai melanggar hak cipta, tidak ada satu pengarang pun yang tidak melanggar.

Bagian substansial adalah bagian yang menjadi ciri khas atau inti yang mau disampaikan. Substansi adalah bukan judul, bukan permasalahan yang dibahas, bukan latar belakangnya, juga bukan kesimpulan, tetapi ide atau argumentasi terhadap permasalahan itu. Suatu tulisan bisa memiliki latar belakang yang sama dengan tulisan lain, bisa punya permasalahan/pokok bahasan yang sama dengan tulisan lain, bisa punya kesimpulan yang sama, tetapi ide, argumentasi, pembahasan atas permasalahan itu, itulah yang harus memiliki ciri khas. Di sinilah terwujud orisinalitas suatu karya dan inilah yang dilindungi oleh hukum hak cipta.

Dari segi moral, orisinalitas itu mengungkapkan jati diri, martabat manusia, bahwa manusia itu unik, punya keunikan, kreativitas. Pengarang/pemulis itu dinilai berdasarkan apa yang dituliskannya, yang adalah unik. Maka apropriasi (mengambil apa yang bukan menjadi miliknya seolah-olah menjadi miliknya) adalah perendahan martabat manusia, dalam hal ini perendahan martabat diri sendiri dan martabat orang yang tulisannya dijiplak. Oleh karena itu, penyebutan sumber mengandung pengakuan bahwa tulisan yang ditulis itu adalah bukan karya orisinal saya. Inilah kejujuran, dan kejujuran selalu berkaitan dengan harga diri/martabat seorang intelektual.

Maka, dapat dipetakan dua hal penting dalam menentukan apakah suatu tindakan mengambil adalah menjiplak atau tidak. Mengambil bagian substansial dengan menyebut sumber, pasti bukan tindakan menjiplak. Mengambil bagian substansial tanpa menyebut sumber, adalah menjiplak. Inilah yang harus dihindari oleh penulis, termasuk dosen adalah: mengambil bagian yang substansial tanpa menyebut sumber.

Mengambil bagian tidak UUHC bukanlah tindakan substansial dengan menyebut sumber, sebaiknya itu jangan dilakukannya untuk memudahkan simpulan, dan

Mengambil bagian substansial ?	Menyebut sumber
ya	ya
ya	tidak
tidak	ya
tidak	tidak

### 3. Penanggung Jawab Perilaku Plagiarisme

Dosen, sebagai pelayan masyarakat, atau penyumbang pengetahuan, penanggungjawab utama akademik. Di dalam diri dosen terdapat tanggungjawab bagi masyarakat. Hal itu berkaitan dengan kerendahan hati untuk mengakui karya-karya orang lain, dan mengakui bahwa Spirit inilah yang mendasari perilaku akademik.

Di Universitas, ada dosen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa benar-benar harus bekerja dengan jujur, benar-benar meneliti dan menulis. Berbagai metode dapat digunakan untuk karya-karya dosen, sampai dengan dilakukan untuk mendeteksi plagiarisme.

### 4. Contoh Kasus: Perilaku Plagiarisme

Di tahun 2010, rektor universitas swasta besar, mengumumkan bahwa oleh dosen tersebut (K...

Mengambil bagian tidak substansial tanpa menyebut sumber, menurut UUHC bukanlah tindakan menjiplak. Sementara mengambil bagian tidak substansial dengan menyebut sumber bukanlah tindakan menjiplak, tapi sebaiknya itu jangan dilakukan karena itu tindakan menggelikan. Untuk memudahkan simpulan, diagram berikut dapat dijadikan pedoman:

Mengambil bagian substansial ?	Menyebut sumber?	Kesimpulan: Menjiplak/tidak?
ya	ya	tidak
ya	tidak	ya
tidak	ya	tidak
tidak	tidak	tidak

### 3. Penanggung Jawab Penegakan Kejujuran Akademik

Dosen, sebagai pendidik, peneliti, pelaku pengabdian kepada masyarakat, atau penyandang tridharma perguruan tinggi, tentu adalah penanggungjawab utama dan terutama dalam menegakkan kejujuran akademik. Di dalam diri dosen, ilmu diharapkan berkembang dan berguna bagi masyarakat. Hal itu mutlak mensyaratkan kejujuran, keterbukaan, dan kerendahan hati untuk mengakui karya orang lain, mau belajar dari karya-karya orang lain, dan menggali potensi diri untuk terus berkarya. Ispirasi inilah yang mendasari larangan plagiarisme.

Di Universitas, ada Tim Penilai Angka Kredit. Tim ini harus ikut bertanggung jawab untuk mencegah plagiarisme. Hal ini berarti Tim ini benar-benar harus bekerja bukan sekedar memenuhi formalitas, namun benar-benar meneliti ada tidaknya plagiarisme dalam karya dosen. Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai hal ini. Dokumentasi karya-karya dosen, sampai dengan penelusuran melalui internet dapat dilakukan untuk mendeteksinya.

### Contoh Kasus: Pencabutan Gelar Profesor karena Dugaan Plagiarisme

Di tahun 2010, ramai dibicarakan pencabutan guru besar sebuah universitas swasta besar, menyusul terkuaknya sangkaan plagiarisme oleh dosen tersebut (Kompas, 11/2/2010). Memprihatinkan, bagi yang



bersangkutan, karena guru besar diraih dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit angka kredit, yang berarti mengumpulkan sedikit demi sedikit karya di bidang tridharma. Memprihatinkan bagi dunia akademik, karena kalau memang terbukti, bisa "dicurigai" berapa lagikah para professor yang nantinya akan dibuktikan tidak jujur dalam meraih keprofesorannya.

Ada proses panjang dalam mencapai gelar guru besar, di mana proses itu melibatkan penilaian internal: melalui satu tim untuk menilai angka kredit yang bersangkutan, dan eksternal: melalui tim dari Menteri Pendidikan. Angka kredit itu berasal dari berbagai karya ilmiah sang calon professor. Tim ini menilai pula apakah karya sang calon itu sudah memenuhi kriteria sebagai karya yang orisinal, tidak menjiplak, dsb. Masalah kemudian timbul setelah pihak di luar lembaga itu menemukan penjiplakan (dalam hal ini editor kolom "Opini" The Jakarta Post). Masalahnya, apakah penjiplakan itu dilakukan sebelum ia menjadi guru besar atau setelah ia menjadi guru besar?

Bila penjiplakan itu dilakukan sebelum ia menjadi guru besar, dapat disimpulkan bahwa karya itu termasuk dalam karya yang dinilai sebagai bagian angka kredit untuk meraih guru besar. Maka pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana ia bisa lolos menjadi guru besar? Padahal ada tim penilai angka kredit yang harus mencermati benar-benar keaslian karya dari sang calon professor? Dalam hal ini, dari segi hukum dan keadilan, universitas tidak bisa cuci tangan dan menyalahkan sepenuhnya sang professor, karena dia turut menyumbang terjadinya kelalaian (*contributory negligence*). Sayangnya di Indonesia, kalau terjadi kesalahan seperti ini, yang harus menanggung "dosa" sepenuhnya adalah pelaku. Padahal lembaga, sadar atau tidak sadar, turut berperan dalam lolosnya seseorang meraih jenjang kepangkatan tertentu, apalagi sampai meraih jenjang tertinggi, professor. Sehingga menjadi tidak adil, apabila professor ini dicabut gelar profesornya karena dianggap menjiplak dan hal itu dilakukan sebelum ia menjadi professor. Tim Penilai Angka Kredit Universitas juga ikut bertanggung jawab. Ini namanya "karena nila setitik rusak susu sebelanga". Enam kali menjiplak (itu pun harus dibuktikan dulu secara hukum, apakah bagian substansialkah yang dikutip), gugur gelar professor. Bila demikian, seharusnya universitas dan tim penilai

angka kreditnya bisa dimintakan.

Berbeda masalah menjadi guru besar. Tulisannya ada hubungannya dengan bagian untuk meraih gelar profesornya dicopot karena baik sang profesor bisa jiplak tapi bukan gelar profesor.

Jadi, mencabut gelar tulisan ini harus memperhatikan tulisan yang dia tulis substansial dari tulisan itu. "tulisan jiplakan" itu dila. Bila kedua hal ini tidak dilakukan professor juga perlu dipertimbangkan membela kejujuran akade

angka kreditnya bisa dimintai pertanggungjawaban dan tidak semata cuci tangan.

Berbeda masalahnya bila penjiplakan itu dilakukan setelah ia menjadi guru besar. Tulisan yang dianggap sebagai "karya jiplakan" tidak ada hubungannya dengan gelar professor, atau karya itu tidak menjadi bagian untuk meraih gelar professor. Jadi tidak adil kalau gelar profesornya dicopot karena melakukan penjiplakan itu. Memang nama baik sang profesor bisa jatuh, kredibilitasnya boleh jadi dipertanyakan, tapi bukan gelar profesornya yang dicabut.

Jadi, mencabut gelar professor dalam hal dngan penjiplakan tulisan ini harus memperhatikan cermat dua hal ini. Pertama, apakah memang tulisan yang dianggap menjiplak ini memang mengutip bagian substansial dari tulisan lain tanpa menyebut sumber? Kedua, apakah "tulisan jiplakan" itu dilakukan setelah penulis meraih gelar professor? Bila kedua hal ini tidak dipertimbangkan cermat, maka pencabutan gelar professor juga perlu dipertanyakan, apakah benar-benar didasarkan niat membela kejujuran akademik atau sekedar cuci tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bainbridge, David I. 1999. *Intellectual Property*. Great Britain, Financial Times Management.
- Gardner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary*; Seventh Edition, USA. St. Paul Minn.
- Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook*. ACCU.
- Loughlan, Patricia. 1999. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. Sidney: LBC Information Services.
- Salim, Peter. 2007. *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Usman, Rahmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Peraturan dan Media Mass  
UU 19/2002 tentang Hak Cipta.

Harian Kompas, 11 Pebruari 2010.